P U T U S A N

Nomor 1064 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRWAN TONI, bertempat tinggal di Balah Hilir Utara, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Era Purnama Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 11 A, Asratek Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

CV MITRATAMA DISTRIBUSI PERSADA, yang diwakili oleh Direktur, Ir. H. Ivan Erwin, berkedudukan di Jalan Lubuk Bagalung Nomor 03, RT 01, RW 01, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusnaldi Aroes, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Air Camar Nomor 1 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan/Buruh Tergugat sebagai *salesman* yang mulai bekerja terhitung semenjak tanggal 1 Januari 2003 dan diberhentikan oleh Tergugat pada bulan Agustus 2015 sehingga Penggugat telah bekerja lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) bulan pada Tergugat;
2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat timbul akibat Perusahaan Tergugat tidak produktif lagi dan Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk bergabung dengan PT Dua Naga Mas pada bulan Agustus 2015 namun ditolak Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa alasan penolakan Penggugat bergabung ke PT Dua Naga Mas sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, dikarenakan Penggugat tidak memiliki keahlian di bidang pekerjaan baru yang ditawarkan oleh Tergugat. Di samping itu, Tergugat juga akan menghitung lamanya masa kerja Penggugat yang baru semenjak mulai dipindahkan di PT Dua Naga Mas;
4. Bahwa Penggugat berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud dengan menyurati Tergugat pada bulan September dan Oktober 2015 yang pada intinya meminta Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat melaporkan perselisihan sebagaimana dimaksud posita angka 2, 3 dan 4 di atas kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang ditindaklanjuti dengan pemanggilan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah melalui proses mediasi, Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang mengeluarkan anjuran Nomor 563/48.25/Sosnaker/2015 tertanggal 1 Desember 2015 yang pada intinya menganjurkan kepada Tergugat untuk memberikan dan membayarkan kepada Penggugat haknya berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) dengan perincian sebagai berikut:

a.	Uang Pesangon	9 x 1 x Rp1.615.000	Rp14.535.000
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	5 x Rp1.615.000	Rp8.075.000
c.	Uang Pengantian Perumahan dan Pengobatan	15% x Rp22.610.000	Rp3.391.500
d.	Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur	12/25 x Rp1.615.000	Rp775.200
e.	Kekurangan gaji bulan Januari s.d. Juli	Rp1.615.000 - Rp1.490.000 (Rp125.000) x 7 bulan	Rp875.000
f.	Gaji yang belum dibayar terhitung dari bulan Agustus s.d. November 2015.	4 x Rp1.615.000	Rp6.460.000
Total			Rp34.111.700

7. Bahwa terhadap anjuran Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagaimana dimaksud angka 6 di atas, Penggugat menerima anjuran tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertulis kepada Mediator sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

8. Bahwa semenjak Penggugat di PHK, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Namun jika dihitung sejak Penggugat diberhentikan sampai dengan gugatan ini diajukan maka total kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi kepada Penggugat terhitung November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan (April 2016) adalah sebesar Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	Upah bulan Desember 2015	:	Rp1.615.000,00
2.	Upah bulan Januari 2016	:	Rp1.615.000,00
3.	Upah bulan Februari 2016	:	Rp1.615.000,00
4.	Upah bulan Maret 2016	:	Rp1.615.000,00
	Total	:	Rp6.460.000,00

9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat yang tidak lagi bekerja sampai saat ini sedangkan Penggugat adalah kepala keluarga dengan tanggungan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan Putusan Provisi untuk memerintahkan Tergugat membayarkan upah proses Penggugat sebesar Rp6.460.000 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Bahwa untuk menjaga kesinambungan Penggugat mendapatkan pekerjaan di kemudian hari, Tergugat berkewajiban mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat;
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayarkan seluruh hak Penggugat dan menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat berupa Gudang Barang seluas ± 1.250 (seribu dua ratus lima puluh ribu) m² milik CV Mitratama Distribusi Persada yang terletak di Jalan Lubuk Begalung Nomor 3 Padang;
12. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa *(dwangsom)* sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat membayarkan upah proses kepada Penggugat sebesar Rp6.460.000 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a.	Upah bulan Desember 2015	:	Rp1.615.000,00
b.	Upah bulan Januari 2016	:	Rp1.615.000,00
c.	Upah bulan Februari 2016	:	Rp1.615.000,00
d.	Upah bulan Maret 2016	:	Rp1.615.000,00
	Total	:	Rp6.460.000,00

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta cuti tahunan yang belum diambil yang jumlah keseluruhannya Rp34.111.700,00 (tiga puluh empat juta seratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian:

a.	Uang Pesangon	9 x 1 x Rp1.615.000	Rp14.535.000
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	5 x Rp1.615.000	Rp8.075.000
c.	Uang Pengantian Perumahan dan Pengobatan	15% x Rp22.610.000	Rp3.391.500
d.	Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur	12/25 x Rp1.615.000	Rp775.200
e.	Kekurangan gaji Bulan Januari s.d. Juli	Rp1.615.000 - Rp1.490.000 (Rp125.000) x 7 bulan	Rp875.000
f.	Gaji yang belum dibayar terhitung dari bulan Agustus s.d. November 2015.	4 x Rp1.615.000	Rp6.460.000
	Total		Rp34.111.700

4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama proses perselisihan, terhitung sejak PHK yang diajukan Penggugat sampai adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang jika dihitung hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp6.460.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian:

a.	Upah bulan Desember 2015	:	Rp1.615.000,00
b.	Upah bulan Januari 2016	:	Rp1.615.000,00
c.	Upah bulan Februari 2016	:	Rp1.615.000,00
d.	Upah bulan Maret 2016	:	Rp1.615.000,00
	TOTAL	:	Rp6.460.000,00

5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja dengan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset yang dimiliki Tergugat berupa Gudang Barang seluas ± 1.250 m² milik CV Mitratama Distribusi Persada yang terletak di Jalan Lubuk Begalung Nomor 3 Padang;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Subsidair:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Subjecto*;

   Pada halaman 1 gugatannya, Penggugat menyebutkan "Dengan ini mengajukan gugatan terhadap CV Mitratama Distribusi Persada";

   Bahwa apa yang dijadikan sebagai subjek Tergugat oleh Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena CV atau *Commanditer Venootschap* bukanlah Badan Hukum yang dapat dijadikan subjek gugatan, akan tetapi CV (*Commanditer Venootschap*) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda diantara anggotanya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD, sehingga dapat dilihat CV (*Commanditer Venootschap*) adalah merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Hukum, oleh karenanya yang dapat yang menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi Pengurusnya, maka yang bertanggung jawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dapat digugat adalah pengurus bukan CV nya. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang menyebut "CV belum merupakan suatu badan hukum sendiri yang lepas dari sekutu-sekutunya";

Jadi CV adalah identitas dari orang-orang yang berkumpul untuk menjalankan usaha dan bukan suatu badan hukum yang dapat dijadikan subjek gugatan;

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah subjek secara hukum dan tidak dapat diterima;

2. Dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Membaca dan memperhatikan posita gugatan Penggugat, maka terlihat dalil gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam dalil gugatannya Penggugat apakah tentang tidak mau untuk menerima tawaran untuk dipindahkan atau meminta dibayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana isi Pasal 163 ayat (1);

Sebab dalam posita angka 3 halaman 2 Penggugat menyebutkan tidak mau pindah ke tempat perusahaan yang ditawarkan Tergugat karena tidak ada keahlian disana, ternyata tempat kerja yang ditawarkan Tergugat tersebut juga membutuhkan keahlian seperti keahlian Penggugat, dan pada posita angka 4 halaman 2 gugatannya berdasarkan surat Penggugat kepada Tergugat yang pada intinya meminta untuk dibayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur Pasal 163 ayat 1;

Padahal waktu itu masih ada tawaran dari Tergugat untuk mutasi, dan belum ada Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat sampai saat sekarang, akan tetapi kenapa Penggugat langsung meminta hak-haknya seolah-olah telah ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Sehingga dalam pendalilan gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dituntut, apakah tidak mau dimutasi ataukah tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg., tanggal 19 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/K/2016/PHI.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat tentang *error in subjecto* adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara *a quo* karena:
   2.1. Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat terkategori ruang lingkup perdata khusus yang dikenal dengan perkara ketenagakerjaan (hubungan industrial) yang diatur secara spesifik dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliki sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia";

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: "Perusahaan adalah:

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Bahwa dalam perkara ketenagakerjaan (hubungan industrial) diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 terkait subjek hukum yang dapat digugat dalam perkara ketenagakerjaan. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menggunakan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) telah melanggar asas hukum "*lex specialist derogat legi generalis*" yang menyatakan peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum;

2.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/Tergugat juga telah hadir dan menghadap di persidangan dengan memberikan Kuasa kepada Advokat/Pengacara yang diberikan oleh Ir. H. Irvan Erwin selaku Direktur CV Mitratama Distribusi Persada, sehingga telah jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah *error in subjecto*, sebagaimana dikuatkan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 280 K/Pdt.Sus/2011, *juncto* Putusan MARI Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2014, *juncto* Putusan MARI Nomor 18 PK/Pdt.Sus-PHI/2015, *juncto* Putusan MARI Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2015, *juncto* Putusan MARI Nomor 304 K/Pdt.Sus-PHI/2015, *juncto* Putusan MARI Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2015,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juncto Putusan MARI Nomor 729 K/Pdt.Sus-PHI/2014, *juncto* Putusan MARI Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2015, *juncto* Putusan MARI Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2015, *juncto* Putusan MARI Nomor 101 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 dan *juncto* Putusan MARI Nomor 81 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ”CV atau *Commanditer Venootschap* dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ketenagakerjaan, dan gugatan yang langsung mengacu pada nama CV (*Commanditer Venootschap*p) tanpa memuat nama pengurus CV bukanlah tergolong gugatan *error in subjecto*”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai apakah Tergugat masuk dalam pengertian Pengusaha. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengertian Pengusaha dapat berupa persekutuan, sehingga CV Mitratama Distribusi Persada adalah Pengusaha. Khusus dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Penggugat cukup menggugat CV tanpa perlu menyebutkan pengurus atau sekutu aktif, karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan dapat diterima;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Sesuai dengan bukti P.1, sampai terjadinya perselisihan yaitu dari tanggal 31 Maret 2003 s.d. Agustus 2015 [12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan], Penggugat merupakan pekerja pada Tergugat dengan upah yang tidak dibantah oleh Tergugat sebesar Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) per bulan;
- Sesuai dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, perselisihan ini terjadi karena Penggugat tidak bersedia bergabung ke perusahaan lain dalam satu grup. Bukti T.3 yang memuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat bersedia ditempatkan di mana saja tidak dapat diterapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini karena Surat Pernyataan tersebut hanyalah untuk penempatan dalam satu perusahaan, sedangkan dalam perkara *a quo* ditempatkan pada perusahaan lain;

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga akibat putusnya hubungan kerja Penggugat berhak atas kompensasi sebagai berikut:
  - Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp1.615.000,00 = Rp14.535.000,00
  - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : 5 x Rp1.615.000,00 = Rp8.075.000,00
  - Uang Penggantian Hak (UPH) : 15% x Rp22.610.000,00 = Rp3.391.500,00
  - Cuti Tahunan : 12/25 x Rp1.615.000,00 = Rp775.200,00

  Jumlah Keseluruhan : Rp26.776.700,00
  (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IRWAN TONI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg., tanggal 19 Agustus 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IRWAN TONI** tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg., tanggal 19 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp26.776.700,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:	Ketua,
ttd./	ttd./
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./	
Dr. Fauzan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)